



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 664/UN23/TM.00/2020

TENTANG
**PENYETARAAN KEGIATAN MAHASISWA
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 SEBAGAI
KEGIATAN AKADEMIK**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Plt Dirjen Dikti Nomor 302/E.E2/KR/2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Peraturan Rektor Nomor 18 tahun 2015 tentang Penyetaraan Kegiatan Kemahasiswaan sebagai kegiatan akademik, bahwa prestasi kegiatan kemahasiswaan dapat disetarakan dengan bobot penilaian akademik dan sesuai arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Dirjen Kemahasiswaan pada tanggal 17 Februari 2020, bahwa kegiatan kemahasiswaan untuk dapat diakui/rekognisi sebagai kegiatan akademik;
- b. bahwa dipandang perlu memberikan apresiasi kepada mereka yang peduli terhadap masalah kemanusiaan utamanya pada saat bencana non-alam Pandemi Covid-19;
- c. bahwa untuk memperlancar penyelesaian studi mahasiswa di tengah pandemi Covid-19, perlu dibuat keputusan rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka perlu diterbitkan keputusan rektor Universitas Jenderal Soedirman tentang penyetaraan kegiatan mahasiswa dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 sebagai kegiatan akademik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor: 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;